



PUTUSAN

Nomor 102 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOYOK HADY SUHEMBY;**
Pangkat/NRP : Serda / 31000642560481;
Jabatan : Ba Yon Intel;
Kesatuan : Yon Intel Kostrad;
Tempat lahir : Banjarmasin-Kalsel;
Tanggal lahir : 15 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Taipur Cilodong RT 002 RW
007 Cilodong, Kabupaten Bogor.

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Danyon Intel Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/03/XI/2015 tanggal 9 November 2015.
2. Perpanjangan Penahanan ke I dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor Kep/314/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
3. Perpanjangan Penahanan ke II dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor Kep/360/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
4. Perpanjangan Penahanan ke III dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor Kep/29/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.
5. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor Kep/69/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.

6. Perpanjangan Penahanan ke V dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor Kep/114/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
7. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor Kep/29/II/2016 tanggal 30 November 2015.
8. Sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw sebagaimana surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/670/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Perpanjangan Penahanan keenam atas nama Terdakwa Serda Yoyok Hady Suhemby NRP. 31000642560481.
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor Tap/18-K/PM II-09/AD /V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
10. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/26-K/PM II-09/AD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
11. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/142/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/165/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 456/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 28 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 83/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 31 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mayor Oking, Cibinong Kabupaten Bogor, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31000642560481.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri. Ratih Ayu Dewi) berangkat dari rumah orang tua Saksi-6 di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nomor Polisi F 1239 DZ milik Saksi-6, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan maksud pergi ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor Supra Fit dalam perjalanan pulang dari bekerja di CV Bahir Elektrik di Jalan Mayor Oking Cibinong Kabupaten Bogor ditempat pemutaran arah hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa di sebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban dan setelah korban berhasil memutar arah serta posisinya berada di sebelah kiri mobil CRV lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi korban di sebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi ke arah sebelah kanan dan posisinya hampir

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson.

- d. Bahwa setelah itu korban minggir ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun korban mengejar Terdakwa lalu berjalan zig zag di depan mobil Terdakwa selanjutnya korban memperlambat laju sepeda motornya dan mengambil posisi di sebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sambil berteriak, "Apa kamu", lalu Terdakwa membalas, "Ya apa kamu", akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
- e. Bahwa karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan ke arah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata "Klaksonnya biasa aja dong" sambil mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan berkata, "Maumu apa", lalu Terdakwa balas mendorong korban sambil berkata, "Maumu apa?" lalu korban berkata, "Apa ada yang pecah, ada yang lecet, apa saya nabrak kamu," lalu Terdakwa menjawab, "Kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak", lalu korban menjawab, "Terus maumu apa", lalu Terdakwa jawab, "Terus maumu apa, saya anggota", lalu korban menjawab, "Mau anggota, mau apa saya gak perduli".
- f. Bahwa pada saat berlangsungnya percekcoakan antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanannya kemudian mengokangnya ke arah bawah pada saat itu juga korban langsung meminta maaf kepada Terdakwa sambil mundur dan berlingung di balik badan Saksi-2 (Sdr. Ruslan Prayitno), namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan maaf dari korban, sehingga Saksi-2 juga berusaha untuk menenangkan Terdakwa yang saat itu terlihat sedang emosi dengan perkataan, "Pak, jangan, jangan, jangan", sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya namun Terdakwa malah menondongkan senjata api/pistol ke arah kepala korban, tidak lama kemudian terdengar suara letusan satu kali yang berasal dari pistol milik Terdakwa dan saat itu juga korban jatuh terlentang dan di bagian kepalanya berlumuran darah.
- g. Bahwa Terdakwa selaku prajurit yang terlatih, pasti mengetahui kalau bagian kepala manusia/korban adalah bagian yang sangat fatal dan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematikan apabila terkena peluru dari pistol yang Terdakwa arahkan ke kepala korban.

- h. Bahwa setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil sambil mengucapkan, "Istigfar", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan tujuan akan menyerahkan diri ke Polisi Militer Sub Cibinong.
- i. Bahwa dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga Terdakwa memutar arah mobil dan pada saat kondisi lalu lintas dalam keadaan macet kemudian Saksi-5 (Sdr. Dodi Mulyadi) menarik kunci kontak mobil Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pada saat itu di depan Pos Polisi banyak Polisi yang menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan, "Bapak anggota?" Terdakwa jawab, "Ya, saya anggota", lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk ke dalam Pos sambil mengatakan, "Ke dalam saja pak, banyak massa".
- j. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan, "Jangan Pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya di sini", kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sertu Daldili) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi .
- k. Bahwa kemudian Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Saksi-1 lalu saat Saksi-1 menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Saksi-1 mencatat identitas pistol dan pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya, "Betul Yok ini pistolmu, Terdakwa jawab, "Betul bang", selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom Cibinong dan diamankan.
- l. Bahwa akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka di kelopak atas mata kiri korban. Sebab mati orang ini tembakan di kelopak atas mata kiri yang mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan *Visum et Repertum* dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015 Rumkit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF., 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF., DFM.

- m. Bahwa pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang Perintah Melaksanakan Penyelidikan terhadap Anggota Kostrad dalam Peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 November 2015 dengan Nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- n. Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.
- o. Bahwa korban bekerja sebagai sopir di CV Bahir Elektrik adalah rekan kerja Saksi-3 (Sdri. Santi Sari) dalam keseharian di tempat kerjanya bersikap dan berperilaku baik hanya saja korban mempunyai sifat temperamental apabila mempunyai permasalahan dengan orang yang tidak dikenal.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mayor Oking Cibinong Kabupaten Bogor, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31000642560481.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri. Ratih Ayu Dewi) berangkat dari rumah orang tua Saksi-6 di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nopol F 1239 DZ milik Saksi-6, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan maksud pergi ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor Supra Fit dalam perjalanan pulang dari bekerja di CV Bahir Elektrik di Jalan Mayor Oking Cibinong Kabupaten Bogor ditempat pemutar arah hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa di sebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban dan setelah korban berhasil memutar arah serta posisinya berada di sebelah kiri mobil CRV lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi korban di sebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi ke arah sebelah kanan dan posisinya hampir menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson.
- d. Bahwa setelah itu korban minggir ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun korban mengejar Terdakwa lalu berjalan zig zag di depan mobil Terdakwa selanjutnya korban memperlambat laju sepeda motornya dan mengambil posisi di sebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sambil berteriak, "Apa kamu", lalu Terdakwa membalas, "Ya apa kamu", akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
- e. Bahwa karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan ke arah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata, "Klaksonnya biasa aja dong", sambil mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan berkata, "Maumu apa?" Lalu Terdakwa balas mendorong korban sambil berkata, "Maumu apa?" Lalu korban berkata, "Apa ada yang pecah, ada yang lecet, apa saya nabrak kamu?" Lalu Terdakwa menjawab, "Kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak", lalu korban menjawab, "Terus maumu apa", lalu Terdakwa jawab, "Terus maumu apa, saya anggota", lalu korban menjawab, "Mau anggota, mau apa saya gak peduli".

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada saat berlangsungnya percekcoan antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanannya kemudian mengokangnya ke arah bawah pada saat itu juga korban langsung meminta maaf kepada Terdakwa sambil mundur dan berlindung di balik badan Saksi-2 (Sdr. Ruslan Prayitno), namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan maaf dari korban sehingga Saksi-2 juga berusaha untuk menenangkan Terdakwa yang saat itu terlihat sedang emosi dengan perkataan, "Pak, jangan, jangan, jangan" sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya namun Terdakwa malah menondongkan senjata api/pistol ke arah kepala korban, tidak lama kemudian terdengar suara letusan satu kali yang berasal dari pistol milik Terdakwa dan saat itu juga korban jatuh terlentang dan di bagian kepalanya berlumuran darah.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil sambil mengucapkan "Istigfar", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan tujuan akan menyerahkan diri ke Polisi Militer Sub Cibinong.
- h. Bahwa dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga Terdakwa memutar arah mobil dan pada saat kondisi lalu lintas dalam keadaan macet kemudian Saksi-5 (Sdr. Dodi Mulyadi) menarik kunci kontak mobil Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pada saat itu di depan Pos Polisi banyak Polisi yang menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan, "Bapak anggota?" Terdakwa jawab, "Ya saya anggota", lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk ke dalam Pos sambil mengatakan, "Ke dalam saja pak, banyak massa.
- i. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan, "Jangan pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya di sini", kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sertu Daldili) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariiri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi .

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



- j. Bahwa kemudian Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Saksi-1 lalu saat Saksi-1 menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Saksi-1 mencatat identitas pistol dan pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya, "Betul Yok ini pistolmu?" Terdakwa jawab, "Betul bang", selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom Cibinong dan diamankan.
- k. Bahwa akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka di kelopak atas mata kiri korban. Sebab mati orang ini tembakan di kelopak atas mata kiri yang mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015 Rumkit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF.,DFM.
- l. Bahwa pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 November 2015 dengan Nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- m. Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor, dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.
- n. Bahwa korban bekerja sebagai sopir di CV Bahir Elektrik adalah rekan kerja Saksi-3 (Sdri. Santi Sari) dalam keseharian di tempat kerjanya bersikap dan berperilaku baik hanya saja korban mempunyai sifat temperamental apabila mempunyai permasalahan dengan orang yang tidak dikenal.

Dakwaan:

Primair : Pasal 338 KUHP;

Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, mohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:
Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa :
 1. Surat-Surat :
 - a 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman perorangan Nomor B/09/JAT /X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 - b 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyon Intel Kostrad Nomor Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
 - c 6 (enam) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I Ruang Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015 Rumkit Bhayangkari TK 1 tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF., 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF., DFM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.
 - b. 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
 - c. 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
 - d. 1 (satu) buah magazen.Dirampas untuk negara.
 - e. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
 - f. 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

h. 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

i. 1 (satu) buah *handphone* merk UI.

j. 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.

k. 1 (satu) buah sarung pistol (holster) warna hitam.

l. 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 111-K/PM II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YOYOK HADY SUHEMBY, Serda NRP 31000642560481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.
- 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
- 1 (satu) buah magazen.

Dikembalikan kepada yang berhak kesatuan Terdakwa Yon Intel Kostrad.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil honda CRV Nopol F 1239 DZ.
- 5 (lima) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239 DZ.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239 DZ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Ratih Ayu Dewi.

- 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani (Alm)

Dikembalikan kepada yang berhak istri dari almarhum Marsim Sarmani yaitu Sdr. Siti Masitoh.

- 1 (satu) buah *handphone* merk UI.
- 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.
- 1 (satu) buah sarung pistol (holster) warna hitam.
- 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Terdakwa Serda Yoyok Hady Suhemby.

Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonintel Kostrad Nomor Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- 6 (enam) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF., 2. Dr. Slamet Purnoma, SpF., MFM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta Nomor 108-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016, tanggal 24 Oktober 2016 yg amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yoyok Hady Suhemby, Serda NRP 31000642560481.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 111-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juli 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 111-K/PM. II-09/AD/V/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk selebihnya.
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 6. Memerintahkan kepada Penitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/111-K/PM II-09/AD/XII/2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/111-K/PM II-09/AD/XII/2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Desember 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2016 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 05 Desember 2016, dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari pemohon Kasasi I/Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Majelis Hakim Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 20 (dua puluh), bahwa korban bersikap agresif yang sangat frontal dengan mengejar dan menghalang-halangi kendaraan Terdakwa, namun seharusnya Terdakwa tetap bisa menahan diri dan tidak emosi, dan ketika Terdakwa saling berdebat dengan korban, Terdakwa mengetahui jika korban tanpa membawa senjata apapun di tangannya baik pisau, golok maupun alat-alat lainnya yang bisa melukai bahkan membahayakan diri Terdakwa, sehingga menghadapi korban sebaiknya tanpa harus mengeluarkan senjata apinya, padahal diketahui oleh Terdakwa senjata api tersebut jika ditembakkan ke orang lain terutama di bagian yang mematikan pasti akan tewas seketika itu juga, dan Terdakwa juga sudah mengetahui saat-saat kapan senjata tersebut akan digunakan.
- b. Bahwa menurut Majelis Hakim Banding Terdakwa berusaha mencari Kantor POM (Polisi Militer), dan tidak ada niat Terdakwa mau melarikan diri, dan kami selaku Oditur Militer tidak sependapat apa yang diuraikan Majelis Hakim Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 20 (dua puluh), karena pada saat setelah Terdakwa menembakkan senjata apinya ke arah kepala korban, seketika itu korban langsung roboh, namun Terdakwa bukan malah menolong korban dan berusaha untuk membawanya ke rumah sakit namun sebaliknya masuk ke mobil dan pergi dengan alasan menuju ke Kantor POM, seandainya dibiarkan Terdakwa pergi apa bisa diyakini Terdakwa dengan niatnya akan menyerahkan diri ke Kantor POM, atau malah sebaliknya pergi melarikan diri, karena faktanya justru ketika Terdakwa berusaha pergi meninggalkan tempat kejadian perkara banyak orang-orang yang mengikuti kendaraan Terdakwa, setelah dekat dengan Pos Polisi, kemudian Saksi-6 (Sdr. Dodi Mulyadi) berusaha menarik kunci kontak kendaraan Terdakwa kemudian

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



dihampiri petugas Polisi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Polisi, kemudian datang petugas Polisi Militer menjemput Terdakwa.

- c. Bahwa menurut Majelis Hakim Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 16 (enam belas) Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Oditur merasa keberatan karena Oditur telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding oleh Panitera pada tanggal 18 September 2016.
- d. Bahwa pada saat di persidangan tidak adanya pernyataan dari pihak keluarga korban atau yang mewakili tentang pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak korban langsung dengan pihak Terdakwa.
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan luka yang teramat dalam bagi keluarga korban, baik orang tua telah kehilangan anaknya, sang istri telah kehilangan suaminya dan sang anak telah kehilangan ayahnya.
- f. Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi - II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan "mengurangi pidana pokoknya menjadi 3 (tiga) tahun" adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :
Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya;
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 338 KUHP yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
 - Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan :
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban terjadi karena spontanitas tanpa ada niat dari Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Terdakwa menghentikan kendaraannya karena korban zig zag, mengejar Terdakwa, sepeda motor korban mepet Terdakwa, terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang motor korban dan korban memiliki perilaku agresif dengan mengeluarkan kata, "Bego, ngentot lu dan apa kamu", kepada Terdakwa.

Terdakwa tidak mengenali korban adalah menunjukkan tidak ada niatnya dan maksud/tujuan Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap korban melainkan korban selalu menyerang Terdakwa.

- b. Terdakwa turun dari mobil setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata, "Klaksonnya biasa aja dong", sambil mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan berkata, "Maumu apa?" Lalu korban berkata, "Apa ada yang pecah, ada yang lecet, apa saya nabrak kamu?" Hal ini membuktikan bahwa korban memiliki sifat arogan. Kesombongan korban dibuktikan lagi dengan mendorong Terdakwa sampai setengah terjatuh di belakang mobil Terdakwa.

- c. Penembakan terjadi setelah Terdakwa didorong korban selanjutnya Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanannya kemudian mengokang ke arah atas yang tiba-tiba pistol meletus mengenai kepala korban.

- Bahwa berdasarkan uraian penembakan terjadi tidak ada niat atau maksud dari Terdakwa karena Terdakwa tidak mengenali korban dan perilaku korban yang arogan dan agresif serta mendorong Terdakwa sehingga terjatuh.

Akibat korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa spontanitas mengokang pistol dalam kondisi terjatuh yang mengakibatkan terjadinya letusan mengena korban.

- Bahwa penerapan Pasal 338 KUHP menurut kami tidaklah tepat karena adanya unsur kelalaian dari korban sehingga mengakibatkan matinya orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Ayat (3) KUHP.

3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankannya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban yang dibuktikan dengan Pemohon Kasasi memberikan santunan kepada anak korban berupa menyekolahkan anak korban dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA dengan biaya dari Terdakwa yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 41 di Kantor Notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi telah mendapatkan maaf dari pihak keluarga korban yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 42 di Kantor Notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan istri korban pekerjaan membuka warung kelontong di Cibinong;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyesal terhadap kelalaiannya sehingga nyawa korban hilang. Pemohon Kasasi selama persidangan sampai dengan penahanan selalu menunjukkan itikad dan perilaku yang baik;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi

I/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
- Keberatan Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* yaitu penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Keadaan-keadaan tersebut antara lain:

- Bahwa terjadinya perkara *in casu* bukan semata-mata kesalahan Terdakwa, melainkan karena ulah/perbuatan korban yang saat itu mengendarai motornya menghalang-halangi kendaraan Terdakwa dan hampir menabrak kendaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa membunyikan klakson kendaraannya, namun korban tidak terima bahkan bersikap menantang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya yaitu memberikan biaya pemakaman korban dan bertanggungjawab memberikan biaya sekolah untuk anak korban hingga pendidikan SMU, dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa *in casu*.
- Keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang meringankan yang telah dengan cermat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, oleh karenanya pidana yang telah dijatuhkan *Judex Facti* dalam putusannya telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan *Judex Facti in casu* harus dikuatkan.
- Bahwa lagipula keberatan Oditur Militer *in casu* hanya mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, hal itu merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi

II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Lagipula *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang cermat khususnya tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan antara lain:
 - Perbuatan Terdakwa *in casu* dinilai arogan dan sangat emosional, sehingga akibat perbuatan Terdakwa *in casu* telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian pula bagi istri dan anak korban telah kehilangan orang yang menjadi tulang punggung pencari nafkah, sehingga masa depan anak korban menjadi tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* baik pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maupun pidana tambahan pemecatan telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dikuatkan. Dengan demikian, permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan meniadakan pidana tambahan pemecatan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 BANDUNG** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa YOYOK HADY SUHEMBY, Serda / 31000642560481** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 102 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)